



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMAKAIAN PIN SAYA ANTI SOGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, diperlukan Pegawai Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Kota Padang telah mencanangkan Pemakaian PIN Saya Anti Sogok pada tanggal 19 Maret 2012 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemakaian Pin Saya Anti Sogok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 ;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

.....MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMAKAIAN PIN SAYA ANTI SOGOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
5. Pegawai Pemerintah Daerah adalah Pegawai yang gaji atau honorinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. PIN Saya Anti Sogok yang selanjutnya disebut Pin adalah atribut yang berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm, berwarna merah pada bagian atas dan pada bagian bawah warna putih dengan latar lambang Pemerintah Kota Padang dan tulisan Saya Anti Sogok.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, wakil Walikota dan Pegawai Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari.

8. Pakaian Sipil Lengkap yang disingkat dengan PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi keluar negeri.
9. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
10. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka, yang bentuk, corak, warna dan tata cara pemakaian seragam, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
10. Pakaian Dinas Daerah adalah pakaian yang bahan dasarnya diproduksi di Sumatera Barat atau yang dibordir/sulaman di Sumatera Barat.
11. Pakaian Muslim adalah pakaian yang berfungsi menutupi aurat tubuh baik pria maupun wanita yang tidak transparan dan tidak ketat yang dapat terlindung dari hawa panas dan dingin.
12. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, pejabat dan Pegawai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
13. Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja berupa kemeja lengan panjang dan berdas yang dipakai pada setiap hari Rabu dan pakaian oleh raga yang berupa baju kaus warna merah putih, celana training warna merah.
14. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
15. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas sehari-hari dan atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
16. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan tugas di lapangan sesuai kebutuhan.
17. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
18. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
19. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau melaksanakan tugas di lapangan.
20. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai Pemerintah Daerah pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau melaksanakan tugas di lapangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemakaian PIN adalah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan pemakaian PIN adalah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS
Pasal 3

Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Pramuka;
- e. Pakaian Dinas Daerah;
- f. Pakaian Muslim;
- g. Pakaian Seragam KORPRI;
- h. PDH Bebas Tanpa Atribut;
- i. Pakaian dinas LINMAS;
- j. Pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
- m. Pakaian dinas perhubungan;
- n. Pakaian dinas tenaga kesehatan;
- o. Pakaian dinas pelayanan perizinan.

BAB IV
PEMAKAIAN PIN
Pasal 4

Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Pemerintah Daerah wajib memakai PIN dalam melaksanakan tugas.

Pasal 5

Pemakaian PIN pada PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a :

- a. untuk Pria di pasang ditengah saku baju sebelah kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutupi dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 6

Pemakaian PIN pada PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dipakai di dada kiri.

Pasal 7

Pemakaian PIN pada PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dipakai di dada kiri

Pasal 8

Pemakaian PIN pada Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d :

- a. untuk Pria di pasang diatas saku kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 9

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e :

- a. untuk Pria di pasang diatas saku kiri;

- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 10

Pemakaian PIN pada Pakaian Muslim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f :

- a. untuk Pria di pasang di dada kiri atas;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 11

Pemakaian PIN pada Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri atas;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 12

Pemakaian PIN pada PDH Bebas Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h :

- a. untuk Pria di pasang di dada kiri atas;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 13

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri atas ;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 14

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 15

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;

- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 16

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf l :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 17

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf m :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 18

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf n :

- a. untuk Pria di pasang di tengah saku kiri;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

Pasal 19

Pemakaian PIN pada Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf o :

- a. untuk Pria di pasang di dada kiri atas;
- b. untuk wanita yang memakai jilbab yang menutup dada dipasang di dada kiri diatas jilbab;
- c. untuk wanita yang memakai jilbab yang tidak menutupi dada atau yang tidak pakai jilbab dipasang di dada kiri dengan posisi sejajar dengan papan nama.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pemakaian PIN dilakukan oleh Pejabat Struktural secara berjenjang pada masing-masing SKPD atau Unit Kerja.
- (2) Pengawasan terhadap pemakaian PIN dilakukan oleh Inspektorat .

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

Setiap Pegawai Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Juni 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ENZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR¹⁸